



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Suka Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kusmoyo, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Ketua majelis Hakim Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tertanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan perbuatan cabul dan melakukan pencurian disertai ancaman kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan campuran/kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna silver;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu boat;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold type rendmi 4x berikut kotaknya;
- 1 (satu) helai baju warna biru laki-laki;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana jeans pendek laki-laki;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk brother laki-laki.

Dikembalikan kepada Anak Saksi II

- 1 (satu) stel baju tidur bermotif mickie mouse wanita;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu wanita;
- 1 (satu) helai mini set warna biru tua wanita;
- 1 (satu) helai jilbab warna merah marun.

Dikembalikan kepada Anak Saksi I

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi II

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di hutan ujung Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumahnya untuk mencari burung kehutan ujung Kabupaten Bangka Barat. Pada saat ditengah



perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I yang sedang berdua dipinggir jalan yang berada di ujung Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi II dan Anak Saksi I sambil Terdakwa menyalakan senter milik Terdakwa dan diarahkan kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I dimana saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi I dengan posisi celana turun sampai paha sedang memainkan alat kemaluan masing-masing pasangan lalu Terdakwa langsung berbicara : *"ape gawe ikak, ooo ne gawe ikak disini, kenapa kalian berbuat mesum disini (apa kerja kalian disini, rupanya kalian berbuat mesum, mengapa kalian berbuat mesum disini)"* sambil Terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali kearah samping kiri Anak Saksi I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam untuk mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I ke kantor desa atau ke polisi namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I lalu mengajak Terdakwa untuk berdamai selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kontak motor kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pergi kearah hutan karet. Sesampainya di hutan karet, Terdakwa meminta KTP Anak Saksi II dan Anak Saksi I namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa meminta Handphone milik Anak Saksi II sambil berkata : *"mane hp ikak, ku nek makek e"* lalu Anak Saksi I memberikan HP milik Anak Saksi II kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk membuka celana masing-masing namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I menolak sehingga Terdakwa mengancam lagi jika tidak mau maka Anak Saksi II dan Anak Saksi I akan Terdakwa bawa ke kantor desa dan dikarenakan Anak Saksi II dan Anak Saksi I ketakutan akhirnya Anak Saksi II dan Anak Saksi I menuruti permintaan Terdakwa untuk membuka celana;
- Bahwa setelah Anak Saksi II dan Anak Saksi I membuka celana masing-masing, Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara Anak Saksi I memegang penis Anak Saksi II dan Anak Saksi II memegang vagina Anak Saksi I kemudian adegan tersebut Terdakwa rekam dengan menggunakan Handphone milik Anak Saksi II dan pada saat Terdakwa merekam perbuatan cabul antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi II dan Anak Saksi I, Terdakwa ada memegang payudara dan pantat Anak Saksi I;

- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Saksi I namun dikarenakan saat itu penis Anak Saksi II belum menegang sehingga Terdakwa langsung berkata : *"biar ku be yang ngelakuin dengan cewek ka ni"* sambil Terdakwa membuka setengah celana milik Terdakwa namun ditahan oleh Anak Saksi II selanjutnya Terdakwa meminta Anak Saksi I untuk menungging kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi II menempelkan penisnya ke vagina Anak Saksi I dan kejadian tersebut juga direkam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah merekam adegan cabul antara Anak Saksi II dan Anak Saksi I Terdakwa lalu mengatakan : *"Handphone ni ku pegang dulu, didalam e ad video ikak, jadi jangan bilang siapa lah, kalau ikak bilang ke orang lain ku sebar video ikak ni, dan kalau ikak nek Handphone ni, ku nek ad tebusan duit sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kalau dak de duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku nek ikak nyiapken duit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan ikak dak usa bilang siapa lah dengan masalah tebusan ni, men sampai ikak ngomong ke orang lain ku cari ikak (hp ini saya pegang dulu, didalamnya ada video kalian, jadi jangan bilang siapa-siapa, kalau kalian bilang ke orang lain akan aku sebar video ini dan apabila kalian mau ambil hp ini, saya mau minta tebusan uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah). Kalau kalian dak ad uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) aku mau kalian menyiapkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita. Jangan bilang dengan siapa-siapa masalah tebusan ini, kalau sampai kalian ngomong sama orang lain maka akan aku cari kalian)"* kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I. Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pulang;
- Bahwa Anak Saksi II berumur 16 tahun sedangkan Anak Saksi I berumur 14 tahun sehingga Anak Saksi II serta Anak Saksi I masih dalam kategori Anak.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/12/1.02.02/2020 tanggal 30 Mei 2020 atas nama Anak Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, dokter spesialis pada bagian Obstetri dan Ginekologi Poliklinik Kebidanan RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



ditemukan hymen intake tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

DAN

KEDUA:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di hutan ujung Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumahnya untuk mencari burung kehutan ujung Kabupaten Bangka Barat. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I yang sedang berdua dipinggir jalan yang berada di Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi II dan Anak Saksi I sambil Terdakwa menyalakan senter milik Terdakwa dan diarahkan kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I dimana saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi I dengan posisi celana turun sampai paha sedang memainkan alat kemaluan masing-masing pasangan lalu Terdakwa langsung berbicara : *"ape gawe ikak, ooo ne gawe ikak disini, kenapa kalian berbuat mesum disini (apa kerja kalian disini, rupanya kalian berbuat mesum, mengapa kalian berbuat mesum disini)"* sambil Terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali kearah samping kiri Anak Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam untuk mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I ke kantor desa atau ke polisi namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I lalu mengajak Terdakwa untuk berdamai selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kontak motor kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pergi ke arah hutan karet. Sesampainya di hutan karet, Terdakwa meminta KTP Anak Saksi II dan Anak Saksi I namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa meminta Handphone milik Anak Saksi II sambil berkata : *"mane hp ikak, ku nek makek e"* lalu Anak Saksi I memberikan HP milik Anak Saksi II kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk melakukan adegan cabu kemudian adegan tersebut Terdakwa rekam menggunakan HP milik Anak Saksi II yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dan setelah merekam adegan cabul tersebut Terdakwa lalu mengatakan : *"Handphone ni ku pegang dulu, didalem e ad video ikak, jadi jangan bilang siapa lah, kalau ikak bilang ke orang lain ku sebar video ikak ni, dan kalau ikak nek Handphone ni, ku nek ad tebusan duit sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kalau dak de duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku nek ikak nyiapken duit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan ikak dak usa bilang siapa lah dengan masalah tebusan ni, men sampai ikak ngomong ke orang lain ku cari ikak (hp ini saya pegang dulu, didalamnya ada video kalian, jadi jangan bilang siapa-siapa, kalau kalian bilang ke orang lain akan aku sebar video ini dan apabila kalian mau ambil hp ini, saya mau minta tebusan uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah). Kalau kalian dak ad uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) aku mau kalian menyiapkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita. Jangan bilang dengan siapa-siapa masalah tebusan ini, kalau sampai kalian ngomong sama orang lain maka akan aku cari kalian)"* kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I. Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



bertempat di hutan ujung Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki pergi dari rumahnya untuk mencari burung kehutan ujung Kabupaten Bangka Barat. Pada saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi II dan Anak Saksi I yang sedang berdua dipinggir jalan yang berada di ujung Kabupaten Bangka Barat lalu Terdakwa menghampiri Anak Saksi II dan Anak Saksi I sambil Terdakwa menyalakan senter milik Terdakwa dan diarahkan kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I dimana saat itu Terdakwa melihat Anak Saksi II dan Anak Saksi I dengan posisi celana turun sampai paha sedang memainkan alat kemaluan masing-masing pasangan lalu Terdakwa langsung berbicara : *"ape gawe ikak, ooo ne gawe ikak disini, kenapa kalian berbuat mesum disini (apa kerja kalian disini, rupanya kalian berbuat mesum, mengapa kalian berbuat mesum disini)"* sambil Terdakwa menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali kearah samping kiri Anak Saksi I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam untuk mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I ke kantor desa atau ke polisi namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I lalu mengajak Terdakwa untuk berdamai selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kontak motor kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pergi kearah hutan karet. Sesampainya di hutan karet, Terdakwa meminta KTP Anak Saksi II dan Anak Saksi I namun Anak Saksi II dan Anak Saksi I tidak mempunyai KTP sehingga Terdakwa meminta Handphone milik Anak Saksi II sambil berkata : *"mane hp ikak, ku nek makek e"* lalu Anak Saksi I memberikan HP milik Anak Saksi II kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk melakukan adegan cabu kemudian adegan tersebut Terdakwa rekam menggunakan HP milik Anak Saksi II yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dan setelah merekam adegan cabul tersebut Terdakwa lalu



mengatakan : "Handphone ni ku pegang dulu, didalem e ad video ikak, jadi jangan bilang siapa lah, kalau ikak bilang ke orang lain ku sebar video ikak ni, dan kalau ikak nek Handphone ni, ku nek ad tebusan duit sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) kalau dak de duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ku nek ikak nyiapken duit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan ikak dak usa bilang siapa lah dengan masalah tebusan ni, men sampai ikak ngomong ke orang lain ku cari ikak (hp ini saya pegang dulu, didalamnya ada video kalian, jadi jangan bilang siapa-siapa, kalau kalian bilang ke orang lain akan aku sebar video ini dan apabila kalian mau ambil hp ini, saya mau minta tebusan uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah). Kalau kalian dak ad uang Rp1.000.000,00 (satu Juta Rupiah) aku mau kalian menyiapkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita. Jangan bilang dengan siapa-siapa masalah tebusan ini, kalau sampai kalian ngomong sama orang lain maka akan aku cari kalian)" kepada Anak Saksi II dan Anak Saksi I. Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Saksi II dan Anak Saksi I untuk pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi I dan Anak Saksi II sedang bersama dengan Anak Saksi II setelah itu Terdakwa datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolak untuk masuk ke dalam hutan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I dan Anak Saksi II bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak ada melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri ataupun memainkan alat kemaluan masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Terdakwa menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan adalah untuk menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi I melakukan hubungan suami istri bersama Anak Saksi II namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa memegang parang yang berada di samping badannya dan mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi;
- Bahwa oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Terdakwa ada mengangkat baju Anak Saksi I ke arah atas dengan tangan kanannya dan tangan kanan Terdakwa tersebut ada menyentuh payudara Anak Saksi I sebelah kiri lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I sampai bawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kemaluan Anak Saksi II dan demikian sebaliknya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II pada saat itu tidak menegang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina saksi namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu Terdakwa sambil mengarahkan parang kepada Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat namun saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Saksi I yaitu Saksi III dan sepupu Anak Saksi I yaitu Saksi IV;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan pesan WA (*whatsapp*) kepada Saksi IV melalui handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II untuk meminta uang tebusan atas handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Saksi II dengan cara ditaruh di tempat kejadian tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi II sedang bersama dengan Anak Saksi I kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II lalu menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II dan masuk ke dalam hutan selanjutnya Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolak untuk masuk ke dalam hutan tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I dan Anak Saksi II bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak ada melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri ataupun memainkan alat kemaluan masing-masing;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan adalah untuk menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri bersama Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa memegang parang yang berada di samping badannya dan mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I;
- Bahwa oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik saksi lalu merekam perbuatan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ada menyentuh payudara dan pantat dari Anak Saksi I;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kemaluan saksi dan sebaliknya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II pada saat itu tidak menegang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu Terdakwa sambil mengarahkan parang kepada Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Saksi II kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold dan mengalami kerugian sejumlah Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Anak Saksi II untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Anak Saksi I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I pada awalnya ada seseorang yang tidak dikenali datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolak untuk masuk ke dalam hutan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi I, orang tersebut mengambil handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi I melakukan hubungan suami istri bersama Anak Saksi II namun



Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa memegang parang yang berada di samping badannya dan mengancam apabila tidak mau maka dia yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I;

- Bahwa oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri tersebut kemudian orang tersebut membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi I, orang tersebut ada mengangkat baju Anak Saksi I ke arah atas dengan tangan kanannya dan tangan kanan orang tersebut ada menyentuh payudara Anak Saksi I sebelah kiri lalu orang tersebut menyuruh Anak Saksi I menurunkan celananya sampai bawah;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi I kemudian orang tersebut menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kemaluan Anak Saksi II dan demikian sebaliknya lalu orang tersebut menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II pada saat itu tidak menegang lalu orang tersebut menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi I, kemudian orang tersebut mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu orang tersebut sambil mengarahkan parang kepada Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh orang tersebut dan apabila tidak sanggup maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Anak Saksi I;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara sepupu saksi pada awalnya ada seseorang yang tidak dikenali datang dengan menggunakan masker dan topi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh sepupu saksi dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri sepupu saksi karena sepupu saksi sempat menolak untuk masuk ke dalam hutan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saudara sepupu saksi, orang tersebut mengambil handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan menyuruh sepupu saksi melakukan hubungan suami istri bersama Anak Saksi II namun sepupu saksi dan Anak Saksi II menolaknya lalu orang tersebut mengancam apabila tidak mau maka dia yang melakukan perbuatan tersebut terhadap sepupu saksi;
- Bahwa oleh karena ancaman tersebut sepupu saksi dan Anak Saksi II mau untuk melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri tersebut kemudian orang tersebut membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan sepupu saksi dan Anak Saksi II;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi, orang tersebut ada mengangkat baju sepupu saksi ke arah atas dengan tangan kanannya dan tangan kanan orang tersebut ada menyentuh payudara sepupu saksi sebelah kiri lalu orang tersebut menurunkan celana sepupu saksi sampai bawah;
- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi kemudian orang tersebut menyuruh sepupu saksi memainkan alat kemaluan Anak Saksi II dan demikian sebaliknya lalu orang tersebut menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina sepupu saksi namun alat kelamin Anak Saksi II pada saat itu tidak menegang lalu orang tersebut menyuruh sepupu saksi untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina sepupu saksi namun sepupu saksi dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan sepupu saksi, kemudian orang tersebut mengancam sepupu saksi dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu orang tersebut sambil mengarahkan parang kepada Anak Saksi II kemudian menyuruh sepupu saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh orang tersebut dan apabila tidak sanggup maka sepupu saksi dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sepupu saksi, atas kejadian tersebut Anak Saksi II kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold;
- Bahwa saksi ada mengirimkan pesan WA (*whatsapp*) melalui handphone saksi kepada orang yang tidak dikenal tersebut ke akun WA (*whatsapp*) milik Anak Saksi II yang pada saat itu dikuasai oleh orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pesan WA (*whatsapp*) tersebut, maksud dan tujuan dari percakapan tersebut adalah orang tersebut meminta uang tebusan kepada sepupu saksi dan Anak Saksi II karena orang tersebut telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II dengan ancaman kekerasan serta menyuruh sepupu saksi dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold dan melakukan pencabulan serta memaksa sepasang anak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau mencari burung ke hutan dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sepasang anak sedang berduaan kemudian Terdakwa menghampiri lalu menggunakan senter milik Terdakwa diarahkan ke anak tersebut lalu Terdakwa melihat sepasang anak tersebut sedang melakukan perbuatan mesum;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I lalu menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri bersama Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan perbuatan yaitu hubungan suami istri tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Terdakwa ada menyentuh payudara dan pantat dari Anak Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kelamin Anak Saksi II dan demikian sebaliknya lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II pada saat itu tidak menegang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senapan angin untuk menakuti dan memaksa Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping Anak Saksi I dan memegang sebilah parang yang Terdakwa simpan di pinggang dan tidak Terdakwa keluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi II untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang tebusan dari Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna silver;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (Satu) helai jaket warna hitam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boat;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna hijau;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold type rendmi 4x berikut kotaknya;
- 1 (satu) helai baju warna biru laki-laki;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek laki-laki;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk brother laki-laki;
- 1 (satu) stel baju tidur bermotif mickie mouse wanita;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu wanita;
- 1 (satu) helai mini set warna biru tua wanita;
- 1 (satu) helai jilbab warna merah marun;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat, Anak Saksi I sedang bersama dengan Anak Saksi II kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan dengan maksud supaya Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolaknya lalu Terdakwa meminta handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan oleh karena Anak Saksi II ketakutan maka Anak Saksi II memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa mengancam apabila tidak mau maka Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I lalu oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan hubungan suami istri tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi kamera

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan cabul Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengangkat baju Anak Saksi I ke arah atas dengan tangan kanannya dan tangan kanan Terdakwa tersebut ada menyentuh payudara sebelah kiri dan Terdakwa juga memegang pantat Anak Saksi I lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I sampai bawah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kemaluan Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi II memainkan alat kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa memaksa Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II tidak menegang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan menyuruh Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam Anak Saksi I dan Anak Saksi II agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain lalu Terdakwa sambil mengarahkan parang kepada Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I untuk menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk menebus handphone milik Anak Saksi II yang diambil oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) orang wanita dan apabila tidak maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senapan angin untuk menakuti dan memaksa Anak Saksi I dan Anak Saksi II untuk melakukan perbuatan cabul dengan cara menembakkan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping Anak Saksi I dan memegang sebilah parang yang Terdakwa simpan di pinggang dan tidak Terdakwa keluarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Anak Saksi II untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran/kombinasi yang terdiri dari dakwaan kumulatif dan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa, lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian



nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, dan “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS. PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut: memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (*vide hal.697*), Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (*vide hal. 1079*), Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (*vide hal.147*), Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (*vide hal.159*);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 106 Convention On The Rights of The Child yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (*buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*), R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat, pada saat Anak Saksi I sedang bersama dengan Anak Saksi II kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan dengan maksud supaya Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolaknya lalu Terdakwa meminta handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan oleh karena Anak Saksi II ketakutan maka Anak Saksi II memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II menolaknya lalu Terdakwa mengancam apabila tidak mau maka Terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I lalu oleh karena ancaman tersebut Anak Saksi I dan Anak Saksi II mau untuk melakukan hubungan suami istri tersebut kemudian Terdakwa membuka aplikasi kamera dari handphone merek Xiaomi X4 warna gold milik Anak Saksi II lalu merekam perbuatan cabul Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi I ke arah atas dengan tangan kanannya dan tangan kanan Terdakwa tersebut ada menyentuh payudara sebelah kiri dan Terdakwa juga memegang pantat Anak Saksi I lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Saksi I sampai bawah kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Saksi I memainkan alat kemaluan Anak Saksi II dan menyuruh Anak Saksi II memainkan alat kemaluan Anak Saksi I lalu Terdakwa memaksa Anak Saksi II untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi I namun alat kelamin Anak Saksi II tidak menegang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk menungging dan Anak Saksi II menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi I namun Anak Saksi I dan Anak Saksi II tidak melakukannya dengan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Saksi I dan Anak Saksi II tersebut dapat digolongkan sebagai "anak" maka sesuai fakta dipersidangan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada tanggal 6 Mei 2020, Anak Saksi I masih berusia 14 Tahun (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi I dan Anak Saksi II masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi II, oleh karena itu maka Anak Saksi I dan Anak Saksi II dapat digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dilandasi dengan niat dan kesadaran akan akibat yang memang dikehendakinya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai bentuk kesengajaan, selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Saksi sehingga perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, oleh karena hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Anak Saksi I dan Anak Saksi II, saksi-saksi, yaitu saksi III, dan saksi IV, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam hutan Kabupaten Bangka Barat, pada saat Anak Saksi I sedang bersama dengan Anak Saksi II kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan masker dan topi mengambil kunci sepeda motor milik Anak Saksi II kemudian menyuruh Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam hutan dengan maksud supaya Anak Saksi I dan Anak Saksi II melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa menembakkan senapan anginnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kiri Anak Saksi I karena Anak Saksi I sempat menolaknya lalu Terdakwa meminta handphone merek Xiaomi X4 warna Gold milik Anak Saksi II dan oleh karena Anak Saksi II ketakutan maka Anak Saksi II memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan anak Saksi, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold yang seluruhnya adalah milik Anak Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang-



barang milik Anak Saksi II berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak Saksi II tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkingkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap dapat menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung beberapa subunsur yang bersifat alternatif, hal mana terlihat dalam kata penghubung dengan frase “atau” dari rangkaian elemen subunsur dalam unsur tersebut, sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari elemen subunsur alternatif tersebut, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut diambil dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan senapan angin yang ditembakkan ke arah samping kiri Anak Saksi I dan sebelah parang yang diarahkan kepada Anak Saksi II, sampai dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa karena Anak Saksi II ketakutan kemudian Anak Saksi II memberikan barang miliknya dan Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi II tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi X4 warna gold sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti salah satu alternatif subunsur dalam unsur ini, yaitu subunsur “yang didahului dengan kekerasan untuk menguasai barang yang diambilnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senapan angin warna silver;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu boat;
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna hijau;

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali sehingga ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold type rendmi 4x berikut kotaknya;

Merupakan barang milik Anak Saksi II yang telah diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) helai baju warna biru laki-laki;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek laki-laki;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk brother laki-laki;

Merupakan barang yang disita dari Anak Saksi II yang masih sangat bermanfaat untuk digunakan sehari-hari maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) stel baju tidur bermotif mickie mouse wanita;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu wanita;
- 1 (satu) helai mini set warna biru tua wanita;
- 1 (satu) helai jilbab warna merah marun;

Merupakan barang yang disita dari Anak Saksi I yang masih sangat bermanfaat untuk digunakan sehari-hari maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi I;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

Merupakan barang yang disita dari saksi IV yang masih sangat bermanfaat bagi saksi untuk digunakan sehari-hari maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna silver;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (Satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu boat;
 - 1 (satu) buah topi warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah senter warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold type redmi 4x berikut kotaknya;
- 1 (satu) helai baju warna biru laki-laki;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek laki-laki;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda merk brother laki-laki;

Dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) stel baju tidur bermotif mickie mouse wanita;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu wanita;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai mini set warna biru tua wanita;
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah marun;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi I;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A5S warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi IV;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin S., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor: xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.